



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yangga Pratama Alias Yangga Bin Islamuddin
2. Tempat lahir : Komba
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Yangga Pratama Alias Yangga Bin Islamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arham Alias Arrang Bin Bahri
2. Tempat lahir : Cimpu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 November 2002

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langoari, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Arham Alias Arrang Bin Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Afdal Bin Bahri
2. Tempat lahir : Cimpu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langoari, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Afdal Bin Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Nomor: 71/Pen-Pid-PH/2022/PN.Blp tertanggal 31 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Membebaskan Terdakwa Tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI berupa pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRANG Bin BAHRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu juga Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI bersama dengan Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH, dan Sdr. FADIL (DPO) pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa I YANGGA yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Anak Korban mendapatkan telepon dari Terdakwa I Yangga, yang mana saat itu Terdakwa I Yangga menanyakan keberadaan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumahnya, dan ajakan tersebut di iyaikan oleh Anak Korban, kemudian tidak berselang lama datang Terdakwa I Yangga bersama dengan Anak Saksi Aco datang menjemput Anak Korban di depan lorong rumah Anak Korban yang terletak Dusun Mangali-Ali, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Kabupaten Luwu, setelah itu Anak Korban, Terdakwa I Yangga, dan Anak Saksi Aco berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa I Yangga. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I Yangga, kemudian Terdakwa I Yangga, dan Anak Saksi Aco masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II Afdal, Terdakwa III Arrang dan Sdr. Fadil (DPO), sedangkan Anak Korban menunggu di ruang tamu, kemudian Terdakwa III Arrang keluar dari dalam kamar menemui Anak Korban, lalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “*mauko begini?*” dan memperlihatkan video porno yang ada di handphone Terdakwa III Arrang, namun Anak Korban menolaknya dengan mengatakan “*tidak mauka*”, lalu Terdakwa III Arrang berdiri dan menarik lengan tangan kanan Anak Korban, sehingga Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong tangan Terdakwa III Arrang, namun tidak berhasil dikarenakan memegang lengan tangan Anak Korban dengan kuat, selanjutnya Terdakwa III Arrang membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan menyuruh Terdakwa I Yangga, Terdakwa II Afdal, Anak Saksi Aco, dan Sdr. Fadil untuk keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa I Yangga, Terdakwa II Afdal, Anak Saksi Aco, dan Sdr. Fadil keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa III Arrang langsung menutup pintu kamar, dan mendorong dengan keras tubuh Anak Korban ke tempat tidur dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa III Arrang menarik lengan tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi duduk di atas kasur, kemudian Terdakwa III Arrang membuka secara paksa baju Anak Korban, dan juga melepaskan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa III Arrang, lalu Terdakwa III Arrang kembali mendorong tubuh Anak Korban ke kasur hingga Anak Korban dalam posisi terbaring dan membuka paksa celana training, serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa III Arrang langsung berbaring di sebelah kiri Anak Korban, dan memeluk tubuh Anak Korban, kemudian hendak memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul tangan Terdakwa III Arrang, namun Terdakwa III Arrang justru mencium pipi sebelah kiri Anak Korban, dan menindis tubuh Anak Korban dari atas, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sambil memegang payudara Anak Korban dengan cara mengangkat naik bra yang masih dikenakan oleh Anak Korban saat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



itu, sedangkan tangan kanan Terdakwa III Arrang menutup mulut Anak Korban, sambil Terdakwa III Arrang mengeluarkan masukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa III Arrang menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban baru selesai memakai celana dan hendak memakai baju, tiba-tiba Terdakwa I Yangga masuk ke dalam kamar, dan langsung menutup pintu kamar, kemudian mendorong tubuh Anak Korban yang masih dalam kondisi lemas ke atas kasur, lalu menarik celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara menggoyang-goyangkan kakinya, namun Terdakwa I Yangga tetap berhasil melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa I Yangga membuka kedua paha Anak Korban, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban sambil memegang kedua payudara Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I Yangga keluar dari kamar. Setelah Terdakwa I Yangga keluar dari dalam kamar, tiba-tiba Sdr. Fadil (DPO) masuk ke dalam kamar dimana saat itu Anak Korban masih dalam kondisi lemas tanpa busana di atas kasur, kemudian Sdr. Fadil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Sdr. Fadil keluar dari dalam kamar. Selanjutnya, Terdakwa II Afdal masuk ke dalam kamar, dan melihat Anak Korban dalam kondisi lemas langsung menarik paksa selimut Anak Korban, kemudian secara paksa membuka kedua paha Anak Korban, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa II Afdal mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa II Afdal keluar dari dalam kamar. Setelah Terdakwa II Afdal keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Saksi Aco masuk ke dalam kamar, dimana saat itu posisi Anak Korban dalam keadaan lemas dan tanpa busana, lalu Anak Saksi Aco langsung membuka kedua paha Anak Korban, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi Aco mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak Saksi Aco keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban masih

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar hingga ditemukan oleh kedua orangtua Anak Korban yaitu Saksi Hasnawati Alias Opunya Ima Binti Sahibuddin dan Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Saibuddin;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yangga, Terdakwa II Afdal, Terdakwa III Arrang bersama dengan Anak Saksi Aco, dan Sdr. Fadil mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan rasa sakit pada vagina Anak Korban. Hal ini didukung dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1402/PKM-L/VER/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Astuti Muhammad Ukkas selaku pemeriksa serta dr. Hj. Hatriwati Rifai selaku Dokter pada Puskesmas Larompong yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen sudah tidak utuh robekan/luka lama pada posisi jam 3 jam 7. Kesimpulannya pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7317071207120002 menerangkan Anak Korban lahir di Bua pada tanggal 05 April 2010 yang mana pada saat kejadian 10 Mei 2022, Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN, Terdakwa II AFDAL Bin BAHRI, Terdakwa III ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI bersama dengan Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH, dan Sdr. FADIL (DPO) pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa I YANGGA yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Anak Korban mendapatkan telepon dari Terdakwa Yangga, dimana pada saat itu Terdakwa I Yangga menanyakan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan "*dimanako?*", dan Anak Korban menjawab "*saya dirumah*", kemudian Terdakwa I Yangga kembali mengatakan "*kerumahki banyak anak-anak disana*", dan Anak Korban menjawab "*adakah cewek disana?*", lalu Terdakwa I Yangga mengatakan "*tidak ada cewek disana tapi mauji datang pacarnya Arrang*", kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut karena akan datang pacar Terdakwa III Arrang sehingga tidak hanya Anak Korban perempuan seorang diri disana. Bahwa tidak berselang lama Terdakwa I Yangga dan Anak Saksi Aco datang menjemput Anak Korban di depan lorong rumah Anak Korban yang terletak di Dusun Mangali-Ali, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, kemudian ketiganya berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa I Yangga, dan sesampainya disana sudah ada Terdakwa III Arrang, Terdakwa II Afdal, dan Sdr. Fadil (DPO), namun Anak Korban tidak melihat ada perempuan di rumah tersebut, sehingga Anak Korban bertanya kepada Sdr. Arrang "*mana mi cewekmu?*", "*mungkin adami di depan*", lalu Anak Korban mengatakan "*keluar ko pale lihat ki*", namun ternyata tidak ada pacar Terdakwa III Arrang datang ke rumah Terdakwa I Yangga seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Terdakwa I Yangga ditelepon. Bahwa pada saat Anak Korban berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa III Arrang menghampiri Anak Korban, dan menanyakan "*sudah mi kah makan?*", dan Anak Korban menjawab "*belumpi karena masih kenyang ka, dari rumah ji langsung kesini*", kemudian Terdakwa III Arrang mulai merayu Anak Korban mengatakan "*adamikah pacar ta?*", dan Anak Korban menjawab "*tidak ada kenapa memangki?*", lalu Terdakwa III Arrang mengatakan "*saya mo pale pacarta*", namun Anak Korban menolak karena Terdakwa III Arrang masih memiliki pacar saat itu, kemudian Terdakwa III Arrang mulai mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan



"*maukoka begini?*" sambil menunjukkan video porno yang ada di handphone Anak Korban, namun ditolak oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa III Arrang membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan menyuruh Terdakwa I Yangga, Terdakwa II Afdal, Saksi Aco, dan Sdr. Fadil yang sedang berada di dalam kamar untuk keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Arrang langsung menutup pintu kamar, kemudian mendudukan Anak Korban di kasur dan membuka baju Anak Korban, lalu Terdakwa III Arrang melepas pakaian yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa III Arrang membaringkan tubuh Anak Korban ke kasur dan membuka celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu Terdakwa III Arrang berbaring di sebelah kiri Anak Korban, dan mulai memeluk tubuh Anak Korban, serta mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa III Arrang naik ke atas tubuh Anak Korban, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu mengeluarkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa III Arrang menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar. Setelah Terdakwa III Arrang menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa I Yangga masuk ke dalam kamar, dan langsung menutup pintu kamar, dimana pada saat itu Anak Korban hanya menggunakan celana training dan belum memakai baju, kemudian Terdakwa I Yangga mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengataka "*ayomi pale*", dan Anak Korban menjawab "*jangan dulu*", dimana saat itu Anak Korban juga sedang menelpon sehingga Terdakwa I Yangga meminta Anak Korban untuk mematikan teleponnya, kemudian Terdakwa I Yangga langsung membuka pakaian yang dikenakan olehnya, dan juga membuka celana training Anak Korban, lalu membuka kedua paha Anak Korban, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, serta mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa I Yangga keluar dari kamar. Bahwa selanjutnya, Sdr. Fadil (DPO) masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban, lalu setelahnya Sdr. Fadil keluar dari dalam kamar. Setelah Sdr. Fadil keluar dari dalam kamar, Terdakwa II Afdal masuk ke dalam kamar, kemudian melihat Anak Korban masih dalam kondisi berbaring di kasur, lalu Terdakwa Afdal langsung membuka selimut yang menutupi wajah Anak Korban, dan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "*kenapaki diam?*", kemudian Anak Korban menjawab "*tidak ji*",



setelah itu Terdakwa II Afdal langsung membuka kedua paha Anak Korban, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu mendorong penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa II Afdal masuk keluar dari dalam kamar. Selanjutnya, masuk Anak Saksi Aco ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak Saksi Aco keluar dari dalam kamar selesai menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar hingga ditemukan oleh kedua orangtua Anak Korban yaitu Saksi Hasnawati Alias Opunya Ima Binti Sahibuddin dan Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Saibuddin.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1402/PKM-L/VER/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Astuti Muhammad Ukkas selaku pemeriksa serta dr. Hj. Hatriwati Rifai selaku Dokter pada Puskesmas Larompong yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen sudah tidak utuh robekan/luka lama pada posisi jam 3 jam 7. Kesimpulannya pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7317071207120002 menerangkan Anak Korban lahir di Bua pada tanggal 05 April 2010 yang mana pada saat kejadian 10 Mei 2022, Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Yangga yang terletak di Dusun Muhajirin Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa Yangga, Terdakwa Arrang, Terdakwa Afdal, Saksi Aco, dan Sdr. Fadil;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan sebelumnya sudah mengenal Saksi Aco, dan Terdakwa Arrang, namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas teman, sedangkan Anak Korban sebelumnya saya tidak mengenal Sdr. Fadil, dan baru mengenal pada saat Anak Korban disetubuhi;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa Yangga menghubungi Anak Korban melalui telepon dan menanyakan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan “di manako?” dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban berada dirumah, kemudian Terdakwa Yangga mengatakan kepada Anak Korban “kerumahki”, dan Anak Korban menjawab “apa di ambil?”, kemudian Terdakwa Yangga mengatakan “kerumahki banyak anak-anak di sana” dan Anak Korban menjawab “adakah Cewek di sana?”, lalu Terdakwa Yangga mengatakan “tidak ada cewek di di sana tapi mauji datang pacarnya Arrang, dan Anak Korban menjawab “iya pale, kesini mako adajaka di depan lorong rumahku” selanjutnya Terdakwa Yangga mengatakan “iya pale, Tunggu mka, dekat mka”, setelah itu Anak Korban menutup telepon Terdakwa Yangga, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Yangga kembali menelpon Anak Korban mengatakan “dimana mako, adamaka di depan lorongmu”, lalu Anak Korban menjawab “iya, tunggu maka, lihat mami senter HPku menyala”, dan tidak lama kemudian Terdakwa Yangga datang menjemput Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa Yangga ke rumah Terdakwa Yangga yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa Yangga menjemput Anak Korban sekitar pukul 02.30 Wita;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



- Bahwa Anak Korban menerangkan saat itu Anak Korban berbincang-bincang dengan Para Terdakwa dan teman-teman Para Tersangka, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Arrang dengan mengatakan “manami cewemu?”, dan Terdakwa Arrang menjawab “mungkin adami di depan”, selanjutnya Anak Korban mengatakan “keluarko pale lihatki”, setelah itu Terdakwa Arrang keluar dari kamar dan tidak lama kembali ke kamar, sehingga Anak Korban kembali bertanya “manami cewekmu?”, dan Terdakwa Arrang menjawab “tidak adapi datang”, setelah itu Sdr. Fadil mengatakan “keluarko dulu di perapatan lihatki” dan saat itu Terdakwa Arrang menjawab “kaupi keluar”, kemudian Sdr. Fadil, Terdakwa Yangga, Sdr. Aco, dan Terdakwa Afdal keluar dari dalam kamar, sehingga hanya ada Anak Korban bersaa dengan Terdakwa Arrang di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban menerangkan saat Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa Arrang, tiba-tiba Terdakwa Arrang berdiri dan menghampiri Anak Korban, kemudian bertanya kepada Anak Korban mengatakan “maukoka begini begini?”, dan Anak Korban menjawab “yang bagaimana?”, lalu Terdakwa Arrang mengatakan “lihat itu video yang pernah saya kirimkanko”, dan Anak Korban bertanya “video yang mana karena sudah saya hapus chat ta”, kemudian Terdakwa Arrang mengatakan “lihatmi di hpKu” dan Terdakwa Arrang memperlihatkan video yang di maksud di hp Terdakwa Arrang yaitu video persetujuan, lalu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa Arrang dengan mengatakan “tidak mauka”, namun Terdakwa Arrang mengatakan “kesini mako”, kemudian Terdakwa Arrang memegang lengan tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa Arrang menarik Anak Korban dari tempat duduk, sehingga Anak Korban mendorong tangan Terdakwa Arrang namun tidak berhasil dikarenakan pegangan tangan Terdakwa Arrang terillau keras, kemudian Terdakwa Arrang menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar, di mana pada saat sampai di pintu kamar Terdakwa Arrang menyuruh Terdakwa Yangga, Terdakwa Afdal, Saksi Aco, dan Sdr. Fadil untuk keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa Arrang menutup pintu kamar, lalu mendorong tubuh Anak Korban ke tempat tidur dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Arrang, hingga Anak Korban terbaring, selanjutnya Terdakwa Arrang menarik lengan tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban terduduk, lalu Terdakwa Arrang membuka baju secara paksa, dimana saat itu Terdakwa Arrang juga membuka baju dan celana yang digunakan namun belum membuka celana dalam, kemudian Terdakwa Arrang kembali mendorong tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan hingga



Anak Korban terbaring di kasur, setelah itu Terdakwa Arrang membuka celana training dan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik kebawah kaki Anak Korban, sampai Anak Korban telanjang bulat.

- Bahwa setelah Anak Korban dalam kondisi telanjang, kemudian Terdakwa Arrang langsung naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sebelah kiri Anak Korban, lalu tangan kiri Terdakwa Arrang memeluk Anak Korban, dan hendak memegang payudara Anak Korban yang masih terbalut BH namun pada saat itu Anak Korban saya memukuli tangan Terdakwa Arrang menggunakan tangan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa Arrang mencium pipi sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa Arrang naik ke atas tubuh Anak Korban dan menindis tubuh Anak Korban dari atas, kemudian Terdakwa Arrang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa Arrang juga memegang payudara Anak Korban dengan cara mengangkat naik BH Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa Arrang, sedangkan tangan kanan Terdakwa Arrang menutup mulut Anak Korban, sambil Terdakwa Arrang mengeluarkan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah teman-teman Terdakwa Arrang maka Terdakwa Arrang langsung mencabut penisnya dari vagina Anak Korban, dan berhenti menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa Arrang keluar menuju ke ruang tamu dan pada saat itu Anak Korban langsung memakai pakaian, namun saat Anak Korban baru memakai celana, dan belum memakai baju, tiba-tiba Terdakwa Yangga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa Yangga langsung menutup pintu dan mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur kemudian Terdakwa Yangga mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo mi pale”, namun Anak Korban tidak menjawab dikarenakan dalam kondisi lemas, kemudian Terdakwa Yangga menarik celana Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban berusaha menahan Terdakwa Yangga dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban, namun Terdakwa Yangga berhasil menarik celana Anak Korban sampai terlepas, lalu Terdakwa Yangga membuka kedua paha Anak Korban, dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa Yangga memegang kedua payudara Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa Yangga keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa Yangga keluar dari dalam kamar, kemudian masuk Sdr. Fadil, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



telanjang di atas tempat tidur, kemudian Sdr. Fadil membuka kedua paha Anak Korban, lalu Sdr. Fadil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korba, selanjutnya Sdr. Fadil keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setelah Sdr. Fadil keluar dari dalam kamar, masuklah Terdakwa Afdal ke dalam kamar, kemudian Terdakwa Afdal langsung menarik selimut Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena dalam kondisi lemas, kemudian Terdakwa Afdal membuka paha Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa Afdal keluar dari dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya, masuk Saksi ACO ke dalam kamar dan melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang di atas tempat tidur, kemudian Saksi ACO membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil Saksi ACO memegang payudara Anak Korban, setelah itu Saksi ACO keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban tertidur di kamar tersebut sampai pagi hari;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa Arrang mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan tidak mau namun Terdakwa Arrang memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha melepaskannya namun tidak berhasil. Bahwa ketika Terdakwa Yangga mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim, Anak Korban tidak menjawab ajakan Terdakwa Yangga karena sudah lemas namun Terdakwa Yagga justru mendorong Anak Korban. Bahwa Terdakwa Afdal mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan cara menarik selimut yang dikenakan oleh Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban dalam kondisi lemas.
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa Yangga dan Saksi ACO menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa Arrang, Sdr. Fadil, dan Tersanga Afdal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban menerangkan selain di rumah Terdakwa Yangga, Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa Yangga dan Sdr ACO di Pasar Sentral Suli pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita;
- Bahwa Anak Korban menerangkan merasa ketakutan, malu, dan mengalami sakit pada vagina setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Soal acara uang tahun yang betul adalah saksi korban sendiri yang meminta untuk dijemput dan Persetubuhan yang kami lakukan tidak dengan paksaan namun atas keinginan saksi korban sendiri ;

2. Saksi **HASNAWATI Alias OPUNYA IMA Binti SAHIBUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Dusun Muhajirin Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa Yangga, dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi berada dirumah dan tidak melihat langsung melihat langsung kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa Yangga menjemput Anak Korban dirumah, kemudian membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa Yangga, dan sesampainya disana Para Terdakwa, Saksi Aco dan Sdr. Fadil menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Anak Korban memiliki hubungan asmara dengan Para Terdakwa, Saksi Aco dan Sdr. Fadil;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit pada vagina, dan mengalami trauma;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Saksi dibangunkan oleh Saksi Sainuddin, dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban tidak ada di dalam kamanya, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sainuddin keluar mencari keberadaan Anak Korban, dan mendapat informasi bahwa Anak Korban berada dirumah Terdakwa Yangga yang terletak di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sehingga Saksi dan Saksi Sainuddin mendatangi rumah Terdakwa Yangga, dan sesampainya disana sekitar 08.00 Wita, Saksi langsung masuk kedalam rumah dan bertanya "adakah Sdri Tansya disini?" kemudian salah seorang disana mengatakan "tidak ada Sdri Tansya disini, hanya ada Sdri Ima", sehingga Saksi langsung

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "itumi yang saya cari", kemudian salah seorang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban berada di dalam kamar, dan setelah bertemu dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh Para Terdakwa, Saksi Aco dan Sdr. Fadil;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa, Saksi Aco dan Sdr. Fadil menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Yangga dan Saksi ACO menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa Arrang, Sdr. Fadil, dan Tersanga Afdal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat pada saat Anak Korban keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi lemas dan sering merasa minder terhadap teman-temannya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAINUDDIN Alias UDIN SAIBUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Dusun Muhajirin Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa Yangga, dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi berada dirumah dan tidak melihat langsung melihat langsung kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa Yangga menjemput Anak Korban dirumah, kemudian Terdakwa Yangga membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa Yangga. Sesampainya disana Terdakwa YANGGA langsung melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara melakukan hubungan suami istri yang mana hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari Anak Korban serta Saksi juga menemukan Anak Korban di rumah Terdakwa Yangga di salah satu kamar yang mana disana juga Saksi melihat ada beberapa orang teman dari Terdakwa Yangga yang Saksi tidak kenali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Anak Korban memiliki hubungan asmara dengan Para Terdakwa, Saksi Aco dan Sdr. Fadil;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian Anak Korban merasakan sakit pada vagina, dan mengalami trauma;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, Saksi membangunkan Saksi Hasnawati, dan memberitahukan bahwa Anak Korban tidak ada di dalam kamarnya, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Hasnawati keluar mencari keberadaan Anak Korban, dan mendapat informasi bahwa Anak Korban berada dirumah Terdakwa Yangga yang terletak di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sehingga Saksi dan Saksi Hasnawati mendatangi rumah Terdakwa Yangga, dan sesampainya disana Saksi Hasnawati masuk ke dalam rumah Terdakwa Yangga sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil memantau dari jauh kemudian Saksi Hasnawati menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa Anak Korban berada di dalam kamar, sehingga Saksi langsung turun dan masuk ke dalam kamar Terdakwa Yangga lalu membawa Anak Korban pulang;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa, Saksi Aco dan Sdr. Fadil menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Yangga dan Saksi ACO menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa Arrang, Sdr. Fadil, dan Tersanga Afdal sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat pada saat Anak Korban keluar dari dalam rumah;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi lemas dan sering merasa minder terhadap teman-temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Astaldy Alias Aco Bin Nasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selain Saksi yaitu Terdakwa Arrang, Sdr. Fadil, dan Tersanga Afdal, Saksi Aco;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah mengenal Anak Korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.00 wita di Dusun Muhajirin Desa Komba Kec Larompong Kab Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mempunyai hubungan asmara dengan Anak Korban, dan tidak mengetahui apakah Terdakwa Arrang, Sdr. Fadil, dan Tersanga Afdal, Saksi Aco memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Saksi menyetubuhinya, begitu juga pada saat Terdakwa Arrang, Sdr. Fadil, dan Tersanga Afdal, Saksi Aco menyetubuhi Anak Korban, karena Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban berteriak;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wita, Saksi berada di rumah Terdakwa Yangga bersama Terdakwa Arrang, Terdakwa Yangga, Terdakwa Afdal, Sd. Fadil bermain game bersama, kemudian Terdakwa Yangga berkomunikasi dengan Anak Korban melalui handphone, tidak lama kemudian Terdakwa Yangga mengajak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya yang terletak di Dusun Mangali-ali Desa Senga Selatan, Kec Belopa, Kab Luwu, setelah sampai Saksi menunggu didekat rumah Anak Korban, tidak lama Anak Korban muncul, kemudian Saksi, Terdakwa Yangga, dan Anak Korban berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa Yangga yang terletak di Dusun Muhajirin Desa Komba Kec Larompong Kab Luwu, setelah tiba di rumah Terdakwa Yangga disana masih ada Terdakwa Arrang, Terdakwa Afdal, Sdr. Fadil, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa Yangga dan Anak Korban di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa Arrang keluar dari dalam kamar dan menemui Anak Korban, kemudian Terdakwa Arrang dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu menyuruh Saksi, Terdakwa Afdal, dan Sdr Fadil untuk keluar dari dalam kamar, sehingga Saksi pun keluar dari dalam kamar, dan hanya Terdakwa Arrang dan Anak Korban yang berada didalam kamar, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Arrang menyetubuhi Anak Korban pada saat itu karena hanya Terdakwa Arrang dengan Anak Korban saja yang berada di dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa Arrang keluar dari dalam kamar lalu menuju kamar mandi. Berselang 5 (lima) menit selanjutnya Terdakwa Yangga masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut yang mana di dalam kamar masih terdapat Anak Korban sehingga Saksi pun tidak mengetahui

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



bagaimana cara Terdakwa Yangga menyetubuhi Anak korban karena pada saat itu hanya ada Terdakwa Yangga dengan Anak Korban saja di dalam kamar. Setelah beberapa saat Terdakwa Yangga keluar dari dalam kamar kemudian masuklah Sdr. Fadil (DPO) ke dalam kamar yang mana Anak Korban masih sementara ada di dalam kamar tersebut namun kembali lagi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Fadil menyetubuhi Anak Korban pada saat itu namun beberapa saat kemudian Sdr. Fadil (DPO) keluar dari kamar tersebut lalu menuju ke kamar mandi dan kemudian giliran Terdakwa Afdal yang masuk ke kamar tersebut lalu mengunci pintu kamar, Saksi pun tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Afdal menyetubuhi Anak Korban karena pada saat itu Saksi pergi keluar untuk membeli rokok namun yang Saksi ketahui pada saat Saksi kembali ke rumah setelah membeli rokok, Saksi masuk ke dalam kamar sembari mengunci pintu kamar dan melihat Anak Korban berada di dalam kamar tidak menggunakan pakaian melainkan hanya menggunakan selimut yang dibalut di badannya sembari berbaring diatas ranjang. Kemudian Saksi mendekati Anak Korban lalu mengatakan "sudah mako makan" lalu Anak Korban menjawab "belum" kemudian Saksi langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim yang mana saat itu Anak Korban menjawab dengan anggukan menandakan Anak Korban mau melakukan hal tersebut sehingga Saksi langsung membuka selimut yang digunakan oleh Anak Korban kemudian membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian setelah air mani Saksi keluar Saksi membuangnya di selimut lalu Saksi langsung keluar dari kamar dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, tidak lama kemudian Saksi pulang kerumahnya bersama dengan Terdakwa Afdal;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi yakin pada saat itu Terdakwa Arrang, Terdakwa Yangga, Terdakwa AFDAL, dan Sdr FADIL (DPO) ikut menyetubuhi Anak Korban di kamar tersebut;
- Saksi jelaskan bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa Arrang, Terdakwa Yangga, Terdakwa AFDAL, dan Sdr FADIL (DPO) ikut menyetubuhi Anak Korban pada saat itu karena baik Terdakwa Arrang, Terdakwa Yangga, Terdakwa AFDAL, dan Sdr FADIL (DPO) pada saat keluar dari dalam kamar pasti langsung menuju kamar mandi;
- Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi pernah menyetubuhi Anak Korban di Pasar Sentral Suli bersama dengan Terdakwa Yangga sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



- Saksi menjelaskan alasan Anak Korban berada di rumah Terdakwa Yangga karena sebelumnya Saksi dipanggil oleh Terdakwa Yangga namun Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban akan dijemput juga pada saat itu, baru pada saat diperjalanan Saksi mengetahui hal tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi bersama yang lainnya tidak pernah merencanakan untuk menjemput ataupun menyetubuhi Anak Korban;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Arrang sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Yangga melakukan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Afdal melakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. FADIL (DPO) melakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi menerangkan bahwa alasan Saksi bersama Terdakwa Arrang, Terdakwa Yangga, Terdakwa AFDAL, dan Sdr FADIL (DPO) menyetubuhi Anak Korban karena saat itu semuanya terbawa hawa nafsu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin ISLAMUDDIN

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi Anak Korban pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa, yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa Arrang, Saksi Astaldy, Sdr. FADIL (DPO) dan Terdakwa Afdal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian persetubuhan yakni awalnya pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 05.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *handphone* yang mana setelahnya Terdakwa bersama Saksi Astaldy menjemput Anak Korban di Dusun Mangali-ali, Desa Senga Selatan dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Setelah tiba di rumahnya ternyata Terdakwa Arrang, Sdr. FADIL (DPO), dan Terdakwa Afdal sudah berada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan lainnya bersama-sama masuk ke dalam rumah. Kemudian di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Arrang, Sdr. FADIL (DPO), Saksi Astaldy dan Terdakwa Afdal masuk ke dalam sebuah kamar untuk bermain game sedangkan Anak Korban tinggal di ruang tamu, lalu tidak lama kemudian Terdakwa Arrang keluar ke ruang tamu bertemu dengan Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa Arrang menyuruh semuanya yang sedang berada di dalam kamar untuk keluar meninggalkan kamar sehingga Terdakwa Arrang bersama dengan Anak Korban masuk ke kamar tersebut berdua saja. Tidak lama kemudian Terdakwa Arrang keluar dari kamar lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tersebut, disana lah Terdakwa melihat Anak Korban dalam kondisi tidak memakai baju hanya menggunakan celana training warna hitam dalam keadaan berbaring sembari dibalut dengan selimut. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menguncinya dan Terdakwa pun mengajak Anak Korban dengan mengatakan "ayomi pale" kemudian Anak Korban menjawab "jangan dulu" dimana pada saat itu Anak Korban sementara menelfon lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk mematikan *handphone* nya. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya lalu Anak Korban menurunkan setengah celananya dan Terdakwa yang melanjutkan membuka celana training dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil selimut dan membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya. Setelah selesai kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membeli rokok lalu Terdakwa juga pada saat itu melihat Sdr. FADIL (DPO) masuk ke dalam kamar. Setelah Terdakwa pulang dari membeli rokok Terdakwa melihat Terdakwa AFDAL masuk ke dalam kamar, setelah itu giliran Saksi Astaldy yang masuk ke dalam kamar dan berselang beberapa menit Saksi Astaldy keluar kamar kemudian Terdakwa tertidur. Selanjutnya sekira Pukul 08.00 WITA ibu dari Anak Korban mencari Anak Korban dirumah Terdakwa lalu menemukan Anak Korban di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa bersama yang lainnya tidak pernah merencanakan untuk menjemput ataupun menyetubuhi Anak Korban, baru setelah diperjalanan muncul di pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah menyetubuhi Anak Korban bersama dengan Saksi Astaldy di Pasar Sentral Suli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di rumah Terdakwa dan yang kedua di Pasar Sentral Suli Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya

Terdakwa II **AFDAL Bin BAHRI**

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi Anak Korban pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Yangga yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa, yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa Yangga, Saksi Astaldy, Sdr. FADIL (DPO) dan Terdakwa Arrang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 05.00 WITA Terdakwa sedang bermain game di dalam kamar Terdakwa Yangga bersama dengan Sdr. FADIL (DPO) sembari menunggu Terdakwa Yangga dan Saksi Astaldy pulang. Kemudian sekira Pukul 04.30 WITA Terdakwa Yangga dan Saksi Astaldy datang berboncengan dengan Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa Yangga dengan Saksi Astaldy langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban menunggu di ruang tamu. Lalu Terdakwa Arrang keluar dari kamar menuju ruang tamu dimana Anak Korban berada disana, tidak lama kemudian Terdakwa Arrang menyuruh semuanya untuk keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa Arrang keluar dari kamar lalu Terdakwa Yangga bergantian masuk ke dalam kamar, namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa yang Terdakwa Yangga lakukan di dalam kamar. Beberapa saat kemudian Terdakwa Yangga keluar kamar giliran Sdr. FADIL (DPO) yang masuk ke dalam kamar yang masih terdapat Anak Korban di dalamnya dan tidak lama kemudian Sdr. FADIL (DPO) keluar dari kamar. Setelah Sdr. FADIL (DPO) selanjutnya giliran Terdakwa yang masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar sudah ada Anak Korban sedang menyelimuti dirinya di atas tempat tidur sehingga Terdakwa langsung menutup pintu dan membuka pakaiannya, setelah itu Terdakwa menarik selimut yang digunakan Anak Korban lalu memeluk Anak Korban kemudian membuka paha Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke kamar mandi. Setelah Terdakwa kemudian Saksi Astaldy yang masuk ke dalam kamar tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Astaldy di dalam kamar, lalu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah jam kemudian Saksi Astaldy keluar kamar kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Saksi Astaldy;

- Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa bersama yang lainnya tidak pernah merencanakan untuk menjemput ataupun menyetubuhi Anak Korban;
- Terdakwa membenarkan semua keterangannya

Terdakwa III **ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI**

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi Anak Korban pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa, yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa Yangga, Saksi Astaldy, Sdr. FADIL (DPO) dan Terdakwa Afdal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis persetujuan dengan Anak Korban yang mana awalnya pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 05.00 WITA Terdakwa bermain game di dalam kamar Terdakwa Yangga bersama dengan Sdr. FADIL (DPO) dan Terdakwa Afdal sembari menunggu Terdakwa Yangga dan Saksi Astaldy pulang. Kemudian sekira Pukul 04.30 WITA Terdakwa Yangga dan Saksi Astaldy datang berboncengan dengan Anak Korban lalu Terdakwa Yangga dan Saksi Astaldy langsung masuk ke kamar sedangkan Anak Korban menunggu di ruang tamu. Di dalam kamar Terdakwa Yangga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada cewek diluar kamar sehingga Terdakwa langsung ke ruang tamu mendatangi Anak Korban yang sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk berhubungan intim diawali dengan Terdakwa bertanya "*siapa namamu? Orang dari manaki?*" lalu Anak Korban menjawab "*nama saya lma orang dari belopaka*" kemudian saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban "*mauko berhubungan intim?*" namun Anak Korban mengatakan "*banyak sekali temanmu, suruhmi itu anak-anak di dalam kamar untuk keluar*" sehingga Terdakwa langsung pergi ke kamar dan meminta Terdakwa Yangga, Sdr. FADIL (DPO), Terdakwa Afdal, dan Saksi Astaldy untuk keluar dari dalam kamar. Setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa



kembali merayu Anak Korban untuk bersetubuh sehingga pada saat itu Anak Korban mengiyakan lalu Terdakwa dengan Anak Korban langsung membuka pakaian masing-masing sembari Anak Korban naik ke tempat tidur dan berbaring. Pada saat itu Terdakwa langsung menghisap puting payudara Anak Korban lalu membuka kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang mana pada saat itu Anak Korban tetap berada di dalam kamar. Kemudian giliran Terdakwa Yangga masuk ke dalam kamar namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Yangga di dalam bersama Anak Korban. Setelah Terdakwa Yangga keluar kamar kemudian giliran Sdr. FADIL (DPO) masuk ke dalam kamar namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. FADIL (DPO) di dalam bersama Anak Korban. Beberapa saat kemudian Sdr. FADIL (DPO) keluar kamar giliran Terdakwa Afdal masuk ke dalam kamar, namun Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Afdal di dalam bersama Anak Korban. Terakhir Saksi Astaldy masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa Afdal keluar dari kamar, namun Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Astaldy di dalam bersama Anak Korban. Setelah Saksi Astaldy keluar kamar selanjutnya Terdakwa bersama dengan lainnya duduk di ruang tamu untuk bermain game. Lalu pada Pukul 08.00 WITA Terdakwa membangunkan Terdakwa Yangga karena ada yang membuka pintu rumah, awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang datang dan ternyata yang datang pada saat itu adalah orang tua dari Anak Korban yang mana orang tuanya bertanya kepada Terdakwa Yangga "adakah perempuan disini?" lalu Terdakwa Yangga menjawab "ada" sembari menunjukkan Anak Korban yang sementara berada dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Anak korban sempat menolak berhubungan intim karena pada saat didalam kamar terdapat banyak orang sehingga Anak Korban sempat tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat disetubuhi, Anak Korban tidak memberikan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban selain di rumah Terdakwa Yangga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa terbawa oleh hawa nafsu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa Yangga dan Saksi Astaldy menjemput Anak Korban, Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk menyetujui Anak Korban secara bergiliran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1402/PKM-L/VER/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Astuti Muhammad Ukkas sellaku pemeriksa serta dr. Hj. Hatriwati Rifai selaku Dokter pada Puskesmas Larompong yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen sudah tidak utuh robekan/luka lama pada posisi jam 3 jam 7. Kesimpulannya pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam trening warna hitam kombinasi warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN **menelpon anak korban untuk mengajak kerumahnya**, lalu anak korban meminta dijemput oleh Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN di lorong dekat rumah anak korban. Setelah dijemput oleh Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN menggunakan sepeda motor, anak korban dan Terdakwa singgah ke pasar dan menyetujui Anak Korban kemudian. Sesampainya di rumah Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN yang pada saat itu terdapat pula teman-teman Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH, Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI,
- Bahwa Terdakwa AFDAL Bin BAHRI dan saudara FADIL(DPO) sedang berada didalam kamar, Tidak lama kemudian Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI menyuruh teman-temannya tersebut untuk keluar

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



kamar dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi anak korban. Saat di dalam kamar, Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI langsung membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya saksi ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI melepas pakaiannya dan langsung mencium pipi anak korban lalu menindih tubuh anak korban yang sedang berada dalam posisi terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu saksi ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI memaju mundurkan pinggangnya berkali-kali hingga cairan sperma keluar di luar vagina anak korban.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI langsung mengenakan pakaiannya dan keluar dari dalam kamar sedangkan anak korban tetap berada didalam kamar. Kemudian Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN masuk kedalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi hanya mengenakan celana training dan tubuh bagian atas terbuka sehingga Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN membuka pakaiannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga cair sperma YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN keluar di luar lubang vagina anak korban.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, saksi YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN langsung mengenakan pakaiannya sedangkan anak korban tetap berada didalam kamar. Kemudian saudara FADIL (DPO) masuk kedalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi telanjang bulat namun memakai selimut ditempat tidur sehingga saudara FADIL(DPO) langsung menarik selimut yang menutupi tubuh anak korban dan membuka pakaiannya serta langsung menindih tubuh anak korban. Selanjutnya saudara FADIL(DPO) membuka kedua paha anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga cair sperma saudara FADIL keluar di luar lubang vagina anak korban.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, saudara FADIL(DPO) langsung mengenakan pakaiannya sedangkan anak korban tetap berada

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



didalam kamar. Kemudian Terdakwa AFDAL Bin BAHRI masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi telanjang bulat ditempat tidur sehingga Terdakwa AFDAL Bin BAHRI langsung membuka pakaiannya dan langsung menindihnya. Selanjutnya Terdakwa AFDAL Bin BAHRI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi kelubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga caira sperma Saksi AFDAL Bin BAHRI keluar di luar lubang vagina anak korban.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa AFDAL Bin BAHRI langsung mengenakan pakaiannya sedangkan anak korban tetap berada di dalam kamar. Kemudian Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH masuk kedalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi telanjang bulat ditempat tidur sehingga Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH langsung membuka pakaiannya dan langsung menindih tubuh anak korban. Selanjutnya Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH membuka kedua paha anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga caira sperma Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH keluar di luar lubang vagina anak korban.
-
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1402/PKM-L/VER/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Astuti Muhammad Ukkas selaku pemeriksa serta dr. Hj. Hatriwati Rifai selaku Dokter pada Puskesmas Larompong yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen sudah tidak utuh robekan/luka lama pada posisi jam 3 jam 7. Kesimpulannya pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul
- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9.200/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 menjelaskan Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2010. Menjelaskan Bahwa Anak Korban Masih berumur 12 Tahun pada saat tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan



kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **YANGGA PRATAMA** Alias **YANGGA Bin ISLAMUDDIN**, Terdakwa II **ARHAM** Alias **ARRANG Bin BAHRI** dan Terdakwa III **AFDAL Bin BAHRI** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan Para Terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah "**anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.**".

Menimbang, bahwa Selanjutnya, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 90200/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/VI/2010 tanggal 09 Juni 201, menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 05 April 2010, yang mana apabila dikaitkan dengan *tempus delicti* yakni pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 maka pada saat itu Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang usianya 12 (dua belas) Tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur *ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, maka perbuatan kekerasan tersebut dilakukan demi terlaksananya persetubuhan antara Para Terdakwa dengan Anak Korban maka haruslah dapat dibuktikan bahwa benar adanya tindak kekerasan baik di awal perbuatan maupun pada saat melakukan persetubuhan, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 15.a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa selama proses pembuktian di persidangan, tidak ternyata ditemukan adanya fakta hukum mengenai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidaklah terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:



3. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka dalam Pertimbangan Dakwaan Subsidiar ini, unsur Setiap Orang juga telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak ialah : **“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”**.

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam unsur ini bersifat alternatif (dengan frasa atau), sehingga apabila salah satu sub unsur dalam ini telah terpenuhi, maka telah cukuplah untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu unsur **yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaki sedemikian rupa simpatik, lembut, dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan atau keinginan pelaku, yang mana yang dimaksud dengan persetujuan itu sendiri ialah *“terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar mania tau tidak. Sehingga tidak melulu persetujuan terjadi harus mengakibatkan keluarnya air mani.”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui;



- Bahwa awalnya Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN **menelpon anak korban untuk mengajak kerumahnya**, lalu anak korban meminta dijemput oleh Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN di lorong dekat rumah anak korban. Setelah dijemput oleh Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN menggunakan sepeda motor, anak korban dan Terdakwa singgah ke pasar dan menyetubuhi Anak Korban kemudian. Sesampainya di rumah Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN yang pada saat itu terdapat pula teman-teman Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH, Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI,
- Bahwa Terdakwa AFDAL Bin BAHRI dan saudara FADIL(DPO) sedang berada didalam kamar, Tidak lama kemudian Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI menyuruh teman-temannya tersebut untuk keluar kamar dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar untuk menyetubuhi anak korban. Saat di dalam kamar, Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI langsung membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya saksi ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI melepas pakaiannya dan langsung mencium pipi anak korban lalu menindih tubuh anak korban yang sedang berada dalam posisi terlentang kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi kedalam lubang vagina anak korban, setelah itu saksi ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI memaju mundurkan pinggangnya berkali-kali hingga cairan sperma keluar di luar vagina anak korban.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI langsung mengenakan pakaiannya dan keluar dari dalam kamar sedangkan anak korban tetap berada didalam kamar. Kemudian Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN masuk kedalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi hanya mengenakan celana training dan tubuh bagian atas terbuka sehingga Terdakwa YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN membuka pakaiannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga cair sperma YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN keluar di luar lubang vagina anak korban.



- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, saksi YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN langsung mengenakan pakaiannya sedangkan anak korban tetap berada didalam kamar. Kemudian saudara FADIL (DPO) masuk kedalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi telanjang bulat namun memakai selimut ditempat tidur sehingga saudara FADIL(DPO) langsung menarik selimut yang menutupi tubuh anak korban dan membuka pakaiannya serta langsung menindih tubuh anak korban. Selanjutnya saudara FADIL(DPO) membuka kedua paha anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga caira sperma saudara FADIL keluar di luar lubang vagina anak korban.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, saudara FADIL(DPO) langsung mengenakan pakaiannya sedangkan anak korban tetap berada didalam kamar. Kemudian Terdakwa AFDAL Bin BAHRI masuk ke dalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi telanjang bulat ditempat tidur sehingga Terdakwa AFDAL Bin BAHRI langsung membuka pakaiannya dan langsung menindihnya. Selanjutnya Terdakwa AFDAL Bin BAHRI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga caira sperma Saksi AFDAL Bin BAHRI keluar di luar lubang vagina anak korban.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa AFDAL Bin BAHRI langsung mengenakan pakaiannya sedangkan anak korban tetap berada di dalam kamar. Kemudian Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH masuk kedalam kamar dan melihat anak korban berada didalam kamar dalam kondisi telanjang bulat ditempat tidur sehingga Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH langsung membuka pakaiannya dan langsung menindih tubuh anak korban. Selanjutnya Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH membuka kedua paha anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke lubang vagina anak korban serta memaju mundurkan pinggangnya hingga caira sperma Anak Saksi ASTALDY Alias ACO Bin NASRULLAH keluar di luar lubang vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 1402/PKM-L/VER/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Astuti Muhammad Ukkas sellaku pemeriksa serta dr. Hj. Hatriwati Rifai

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



selaku Dokter pada Puskesmas Larompong yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hymen sudah tidak utuh robekan/luka lama pada posisi jam 3 jam 7. Kesimpulannya pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9.200/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 menjelaskan Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 April 2010. Menjelaskan Bahwa Anak Korban Masih berumur 12 Tahun pada saat tindak pidana terjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Turut Serta

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tersebut diketahui bahwa unsur ini membedakan 2 (dua) kualifikasi pelaku (*dader*) yang dapat dijerat, yaitu apakah pelaku (yang dalam hal ini Para Terdakwa) dikualifikasikan sebagai orang yang "Menyuruh Melakukan" (*doen pleger*) ataukah sebagai yang "Turut Serta Melakukan" (*mede pleger*);

Menimbang, selanjutnya terhadap bentuk Penyertaan "Turut Serta Melakukan" atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu



delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “TURUT SERTA” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal terjadinya “Turut Serta” terdapat 3 (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Masing-masing memenuhi semua unsur dalam suatu rumusan delik;
- Hanya salah satu saja yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang lain tidak;
- Tidak seorangpun yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, namun perbuatan mereka Bersama-sama membuat terwujudnya delik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban secara sadar dan inisiatif sendiri dari masing-masing Terdakwa, yang mana Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran/bergantian satu per satu dalam 1 (satu) rumah yang sama, maka hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi adanya kerja sama sebagaimana unsur Turut Serta yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Turut Serta Melakukan**” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Korban yang masih berusia Anak;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik orang tua, keluarga dan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap Sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia remaja yang diharapkan masih dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp



1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN**, Terdakwa II **AFDAL Bin BAHRI**, Terdakwa III **ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **YANGGA PRATAMA Alias YANGGA Bin ISLAMUDDIN**, Terdakwa II **AFDAL Bin BAHRI**, Terdakwa III **ARHAM Alias ARRANG Bin BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam trening warna hitam kombinasi warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bergaris merah;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Blp